



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telepon Kantor : 285302, 23911 Umum : 285301, 285302, 22262 PK WIL. SM.

SURAT PERSetujuan

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 2383 /103/1 - 57

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :
Lembaga Pendidikan Ma'arif - Magelang.

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 14 Agustus 1984 Nomor : 508/PC.MRF/VIII/1984
dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 23 Juni 1986
Nomor 168/103.8.4/A-86 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendiri-
an Sekolah Swasta;

2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;
dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif

A l a m a t : Pondok KH. Siaj Wates Tengah Magelang
MAGELANG.

Jenis/nama sekolah : SMA Ma'arif

Alamat/lokasi sekolah : Kampung Barisan Kec. Candimalyo
KAB. MAGELANG.

Mulai tahun ajaran 1986/1987 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum
yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

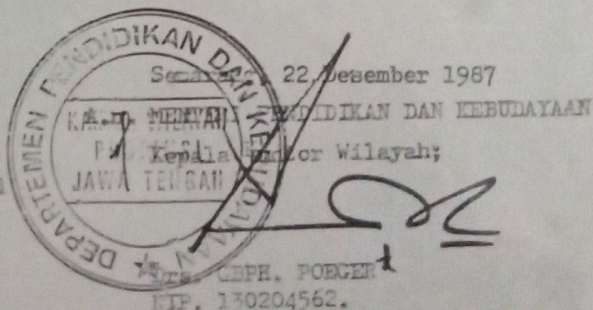
Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1986/1987, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau me-
nyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu
dapat dicabut.

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah.

2. Bupati/~~Alukoto~~ KDH Tk. II
MAGELANG.

3. Kepala Kantor Depdikbud Kab. ~~Magelang~~
MAGELANG.





**LAMFIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014233.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MA'ARIF CÂNDIMULYO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO. KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SUKIR, S.PD	3308080101610002	PENGURUS	KETUA
HANIF ISMAIL HADZIQI	3371020809830001	PENGURUS	SEKERTARIS
JARIYANI	3308157003660001	PENGURUS	BENDAHARA
SUBADRUN, S.PD	3308041607630001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014233.AH.01.07.TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MA'ARIF CANDIMULYO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ENDANG UNTARI, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 172 Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh ENDANG UNTARI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH MENENGAH ATAS MA'ARIF CANDIMULYO tanggal 29 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160129331011207 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH MENENGAH ATAS MA'ARIF CANDIMULYO;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MA'ARIF CANDIMULYO
Berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG, sesuai salinan Akta Nomor 172 Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ENDANG UNTARI, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2016